



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manokwari yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Pedagang Sayur, tempat tinggal di Jalan poros no. 371, RT 004, RW 002, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Penggugat;

Melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sembako, tempat tinggal di SP I, Jalur I, Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 5 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari, dengan Nomor 174/Pdt.G/2018/PA.Mw, tanggal 5 November 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/13/V/2015 yang di catat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari, Propinsi Papua Barat tertanggal 11 Mei 2015;

Hal. 1 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ibu Penggugat di Jalan poros no. 371, RT 004, RW 002, Kampung Desay, Distrik Prafi, kemudian pada tahun 2016 Penggugat dan Tergugat Pindah dan tinggal bersama di rumah kos di SP I, Jalur I, Kampung Prafi Mulya, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari
3. Bahwa, pada saat melangsungkan pernikahan, Penggugat berstatus janda dengan dua orang anak dan Tergugat berstatus duda dengan satu orang anak;
4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama; xxxxxxxxxxxx, lahir 30 April 2016; dan kini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
5. Bahwa awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2015 mulai terjadi Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan, Tergugat marah dan memukul Penggugat yang sedang mengandung satu bulan, disebabkan Penggugat hanya memasak sayur pare untuk dimakan bersama, dikarenakan nafkah kurang sehingga Penggugat tidak bisa memasak yang enak untuk Tergugat sebagai suami Penggugat;
6. Bahwapada tahun 2016 Tergugat dipenajara karena mengalami musibah kecelakaan lalulintas, namun Penggugat telah sabar dan menanti Tergugat bahkan dalam keadaan mengandung setiap hari Penggugat pulang pergi untuk menjenguk Tergugat, hingga Tergugat bebas dari masa pidana, kemudian Penggugat meminjam uang pada orang tua Penggugat untuk digunakan Penggugat dan Tergugat sebagai modal usaha jualan sebako ke Distrik Manyambo, Kabupaten Pegunungan Arfak, dan setelah usaha Penggugat dan Tergugat sudah mengalami kemajuan, Penggugat meminta dibelikan perhiasan namun Tergugat tidak suka dan memukul Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2016, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Penggugat menyuruh anak Penggugat untuk menyiapkan segelas kopi untuk Tergugat, karena Penggugat lagi menyusui anak Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat

Hal. 2 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah dan masuk kamar lalu memukul Penggugat yang sedang menyusui anak Penggugat dan Tergugat yang masih berusia enam bulan;

8. Bahwa, sejak tahun 2017, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat telah berlebihan meminta nafkah batin pada Penggugat, dan melakukan hubungan suami istri yang berlebihan dan tidak wajar untuk dilakukan, sehingga Penggugat merasa Penggugat diperlakukan Termohon seperti wanita murahan;
9. Bahwa, pada bulan agustus 2018. Terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat bermain cinta lewat media sosial dan Tergugat mengaku sudah pisah dengan Penggugat, akibat pertengkaran tersebut Tergugat memukul Penggugat bahkan hampir membunuh Penggugat dengan cara mencekik leher Penggugat dan menaruh pisau badik pada leher Penggugat;
10. Bahwa, pada bulan 10 Oktober 2018, terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat menuduh Penggugat bermain cinta, akibat pertengkaran tersebut, Penggugat meninggalkan kediaman tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat di Jalan Poros No. 371, RT 004, RW 002, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari
11. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai sekarang;
12. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak ridha dan tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama dengan Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;
13. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadilip perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

Hal. 3 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Menimbang bahwa pada persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil demikian juga upaya perdamaian melalui mediasi pada tanggal 26 November 2018 dan 10 Desember 2018 yang dihadiri Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan mediasi tertanggal 10 Desember 2018 oleh Mediator Sriyanto, S.H.I., M.H mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pada persidangan selanjutnya Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah di panggil secara sah dan patut sehingga Tergugat tidak dapat memberikan jawaban terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 109/13/V/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Warmare, Kabupaten Manokwari tertanggal 11 Mei 2015, fotokopi tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai sebagai bukti (P);

B. Saksi:

1. xxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Jalan Poros, RT.04, RW.02, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat kemudian pindah ke rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa selama hidup sebagai suami isteri Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar bahkan Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran;
- Bahwa sekitar akhir 2015 Penggugat dan Tergugat mulai bertengkar;
- Bahwa saksi mendengar Tergugat marah-marrah ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja selain itu Tergugat selalu marah jika masakan Penggugat tidak enak;
- Bahwa kurang lebih tiga bulan lamanya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama karena diusir Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

2. xxxxxxxxxxxx, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan poros no. 371, RT 004, RW 002, Kampung Desay, Distrik Prafi, Kabupaten Manokwari, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Tergugat sebagai ayah tiri saksi;

Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa sejak September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan Tergugat pernah memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran;

Bahwa pertengkaran terjadi karena Penggugat mendapati Tergugat sedang chatting dengan wanita lain bernama Chindy akhirnya Penggugat marah-marrah sehingga terjadi pertengkaran;

Hal. 5 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejak September 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan tidak pernah hidup bersama lagi;

Bahwa Saksi pernah menasihati Penggugat agar rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menerima dan membenarkannya;

Bahwa kemudian Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk ringkasnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator Sriyanto, S.H.I., M.H pada tanggal 10 Desember 2018, mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 10 Oktober 2018;

Hal. 6 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga tidak dapat memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat sehingga perkara ini diperiksa di luar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelend petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa sesuai bukti (P) adalah akta otentik berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam maka telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 171 R.Bg, maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, Saksi pertama Penggugat bernama Sumirah binti Samat telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi sebagai ibu Penggugat, selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan tergugat sudah dikarui ai anak, Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar

Hal. 7 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan Tergugat sering memukul Penggugat saat bertengkar, Saksi juga menerangkan bahwa kurang lebih satu bulan lamanya Penggugat dan tergugat sudah tidak tinggal bersama, Saksi juga sudah menasihati agar Penggugat tetap rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, selain itu Saksi kedua Penggugat bernama Susi Ramadania telah memberikan keterangan yang pada pokoknya Saksi sebagai anak Penggugat, Saksi sering melihat Penggugat dan tergugat bertengkar, Saksi juga pernah melihat Tergugat memukul Penggugat saat terjadi pertengkaran, dan sejak September 2018 Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Saksi juga sudah menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti tertulis dan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat dalam persidangan terdapat fakta hukum yang pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi harmonis karena adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena suatu perselisihan dan pertengkaran tidak harus terjadi pertengkaran akan tetapi adanya pisah tempat tinggal dan telah gagal upaya damai adalah dapat dikategorikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami istri oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat berdasarkan hukum, hal tersebut berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991 bahwa alasan penceraian semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri, apakah terbukti atau tidak tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus itu, tanpa melihat siapa yang salah atau apa penyebabnya, begitu pula berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor : 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 8 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya pereslisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal serta firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*, tidak akan terwujud, bahkan sebaliknya apabila mereka tidak diceraikan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Pengadilan Agama berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat fundamental keutuhan sebuah rumah tangga telah berubah menjadi rasa saling membenci antara satu dengan yang lain, karena ada pihak yang merasa teraniaya dan dikhianati, sehingga dengan kondisi yang demikian, bukannya kebahagiaan yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu berpotensi akan menimbulkan kemudharatan kepada kedua belah pihak, oleh karena itu harus dihindari demi kebaikan bersama, hal itu sejalan dengan maksud kaidah Fiqih yang kemudian diambil oleh menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan untuk mendapatkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena

Hal. 9 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذاشئت عدم الرغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxxx);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Rabi'u Tsani 1440 *Hijriyah*, oleh kami Riston Pakili, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Rohayatun, S.H.I dan Sriyanto, S.H.I., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj.Khoiriyah, S.Ag., M.H sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Riston Pakili, S.HI

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Rohayatun, S.HI.

Sriyanto, S.H.I., M.H

Panitera

Hj. Khoiriyah, S.Ag., MH.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Panggilan	: Rp360.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp 6.000,00

Jumlah Rp451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No.174/Pdt.G/2018/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)